



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
(KOREKSI)

Direksi PT Soho Global Health Tbk yang berkedudukan di Jakarta Timur (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 28 Juni 2024**
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat Perseroan (Ruang Training Logistik, Lantai 3)
Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 4A-4B Kawasan Industri Pulogadung,
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*);

Penjelasan:

Berdasarkan (i) Pasal 11 ayat (4) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan serta (ii) Pasal 66, Pasal 69, dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 25 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan serta (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 11 ayat (4) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”); dan (iii) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Perseroan mengusulkan agar Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan persetujuan untuk hal-hal sebagai berikut: (i) menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit, dan (ii) memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut serta untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan keputusan dan penunjukan sebagaimana dimaksud.

4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 18 ayat (21) dan Pasal 21 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan serta (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPD, ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Susunan Direksi

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan serta (ii) Pasal 94 UUPD, anggota Direksi diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Susunan Dewan Komisaris

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan serta (ii) Pasal 111 UUPD, anggota Dewan Komisaris diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan untuk diperhatikan:

Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi atas Rapat tersebut.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Datindo Entrycom pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juni 2024** pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI pada saat penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juni 2024**.

3. Dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020, maka Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting* KSEI (“**eASY.KSEI**”), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id/egken/> dan situs web <https://akses.ksei.co.id/register> yang disediakan oleh KSEI.
 - e. Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-proxy* tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI atau surat kuasa konvensional, dimana Pemegang Saham dapat mengunduh format formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.sohoglobalhealth.com dan salinan surat kuasa yang telah diisi oleh Pemegang Saham harus dikirimkan terlebih dahulu ke alamat email DM@datindo.com dan corporate.secretary@sohoglobalhealth.com dengan memperhatikan ketentuan berikut:
 - i. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - ii. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - iii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada poin 3e ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris Publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - iv. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara konvensional kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yakni perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom.
 - f. Semua Surat Kuasa Asli sebagaimana dimaksud poin 3e diatas yang telah diisi lengkap wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat yang harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl Hayam Wuruk No 28, Jakarta 10120, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 25 Juni 2024 pukul 15.00 WIB, dengan ketentuan:
 - i. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya (baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa) kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat;
 - ii. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan asli KTP atau bukti jati diri lainnya (baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa), juga harus menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir.
 - g. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI berdasarkan Surat Kuasa yang telah

disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam poin 3a – 3d di atas, dan Surat Kuasa konvensional sebagaimana dimaksud dalam poin 3e di atas.

4. Bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dapat diunduh pada situs web www.sohoglobalhealth.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat. Para Pemegang Saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara tersebut melalui email corporate.secretary@sohoglobalhealth.com, dan pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat dan melaksanakan registrasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai, yakni paling lambat pada pukul 08.00 WIB.
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
7. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan oleh Perseroan.
8. Perseroan tidak menyediakan cinderamata, materi Rapat dalam bentuk fisik, makanan, dan minuman pada tempat Rapat.
9. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang tidak dalam keadaan sehat dan bugar, disarankan untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik, dan memberikan Surat Kuasa sebagaimana telah dijelaskan pada poin 3a – 3e di atas.
10. Hal-hal yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web Perseroan (www.sohoglobalhealth.com).

Jakarta, 6 Juni 2024
PT Soho Global Health Tbk
Direksi



INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FINANCIAL YEAR 2023
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
(CORRECT)

The Board of Directors of PT Soho Global Health Tbk having its domicile in East Jakarta (the “**Company**”), hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) which will be held on:

Date : **Friday, 28th June 2024**
Time : 09.00 WIB - end
Place : Company Head Office (Training Logistics Room, 3rd Floor)
Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 4A-4B Kawasan Industri Pulogadung, Sub District
Jatinegara, District Cakung, Jakarta Timur, 13930, Indonesia

With the following agenda:

1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the financial year ended on 31 December 2023, including the Company’s Activity Report, the Board of Commissioners’ Supervisory Task Report and the Company’s Consolidated Financial Report for the financial year ended on 31 December 2023, and grant full release and discharge of responsibility to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the financial year ended at 31 December 2023 (*acquit et de charge*);

Explanation:

Based on (i) Article 11, paragraph (4), letters (a) and (b) of the Company’s Articles of Association and (ii) Articles 66, 69, and 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”), the Company proposes to the Meeting to grant approval and ratification of the Annual Report, including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, as well as the Company’s Consolidated Financial Statements. This also includes granting full discharge and release of responsibility (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors for management actions and the Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the Financial year of 2023, as long as these actions are reflected in the Annual Report and recorded in the Company’s Financial Statements, and do not constitute criminal acts or violations of applicable laws and regulations.

2. Approval of the use of the Company’s profits for the financial year ended on 31 December 2023;

Explanation:

Based on the provisions of (i) Articles 25 and 26 of the Company’s Articles of Association and (ii) Articles 70 and 71 of the Company Law, the use of the Company’s net profit is decided at the General Meeting of Shareholders.

3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024, and authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other terms of appointment, taking into account the recommendations of the Audit Committee of the Company;

Explanation:

Based on the provisions of (i) Article 11, paragraph (4), letter (d) of the Company's Articles of Association, (ii) Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"); and (iii) Article 3, paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, the Company proposes that the General Meeting of Shareholders approve the following matters: (i) appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority, based on the recommendation of the Audit Committee, and (ii) authorize the Board of Directors to determine the honorarium of the appointed Independent Public Accountant and to undertake all necessary actions in connection with the implementation of these decisions and appointments as referred to.

4. Granting authority to the Board of Commissioners to determine the salary and / or honorarium for members of the Company's Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

Explanation:

Based on the provisions of (i) Article 18 paragraph (21) and Article 21 paragraph (12) of the Company's Articles of Association and (ii) Articles 96 and 113 of the Company Law, the determination of the amount of salary, honorarium, and benefits for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is decided at the General Meeting of Shareholders.

5. Approval of the Reappointment of the Board of Directors

Explanation:

Based on the provisions of (i) Article 18 of the Company's Articles of Association and (ii) Article 94 of the Company Law, members of the Board of Directors are reappointed by the General Meeting of Shareholders.

6. Approval of the Reappointment of the Board of Commissioners

Explanation:

Based on the provisions of (i) Article 21 of the Company's Articles of Association and (ii) Article 111 of the Company Law, members of the Board of Commissioners are reappointed by the General Meeting of Shareholders.

Notes:

The Company will facilitate the holding of the Meetings with the following conditions:

1. The Company will not send any special invitations to the Shareholders because this Invitation serves as a valid and official invitation to the aforementioned Meeting.

2. Shareholders who are eligible to attend or be represented and vote in the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered and listed in the Register of Shareholders at the Securities Administration Bureau (BAE) PT. Datindo Entrycom on **Wednesday, June 5, 2024**, at 16.00 WIB or the owner of the securities account balance in the KSEI Collective Custody at the time of close of trading of the Company's stocks in the Indonesia Stock Exchange on **Wednesday, June 5, 2024**.
3. By taking into account Article 28 paragraph (2) POJK 15/2020, the Company recommends the Shareholders attend the Meeting by providing the power of attorney via the Electronic General Meeting System Facility of KSEI ("eASY.KSEI"), as a mechanism for electronic power of attorney (e-Proxy) in the process of organizing the Meeting, with the following procedures:
 - a. Shareholders shall be previously registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). if the Shareholders are not registered, the Shareholders are kindly requested to register via the website (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - b. Shareholders who have registered as AKSes KSEI users can give their power of attorney electronically through eASY.KSEI by logging into AKSes KSEI via the website (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - c. The Shareholders may declare their proxy and votes, modify the appointment of the proxy and/or the votes for the agendas of the Meeting, or revoke the proxy, in a period beginning on the date of the Invitation of the Meeting until 1 (one) business day before the date of the Meeting, at 12.00 WIB.
 - d. Guidelines for registration, use, and further explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI are available on the website <https://easy.ksei.co.id/egken/> and the website <https://akses.ksei.co.id/> as provided by KSEI.
 - e. Besides the electronic proxy (e-proxy) as mentioned above, the Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, namely conventional power of attorney, where Shareholders may download the form of Power of Attorney from the Company's website www.sohoglobalhealth.com, and a copy of the power of attorney that has been filled in by the Shareholders must be sent in advance to the email address DM@datindo.com and corporate.secretary@sohoglobalhealth.com taking into account the following conditions:
 - i. Any member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as a proxy will not be counted in the voting;
 - ii. No Shareholder of the Company may grant power to more than one proxy for any part of his/her shares with different votes;
 - iii. If the power of attorney as described in this point 3e is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, such power of attorney must be legalized by the local Public Notary and by the local official representative of the Republic of Indonesia;
 - iv. The Shareholders may grant power of attorney conventionally to an independent party appointed by the Company namely the Securities Administration Bureau representative, PT Datindo Entrycom.
 - f. The original power of attorney that has been fully completed as referred to in point 3e above, must be submitted in person or by a registered mail to the Company, through the Securities Administration Bureau (BAE) of the Company, namely PT Datindo Entrycom at the address Jl Hayam Wuruk No 28, Jakarta 10120, no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, which is 25th June 2024 at 15.00 WIB, with conditions below:
 - i. Attending Shareholders (or their proxy) are requested to bring and submit the original copy of the Written Confirmation to Attend the Meeting (*Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat* ("KTUR")) and an original copy of Identity Cards (KTP) or other valid identification (both those who give power of attorney and those who are given proxy) to the registration officer of the Meeting before entering the Meeting room;
 - ii. Shareholders in the form of Legal Entity are requested to bring original copy of the Written Confirmation to Attend the Meeting (KTUR) and an original copy of Identity Cards (KTP) or other valid identification (both those who give power of attorney and those who are given proxy), and a

complete copy of their Articles of Association and its amendments, attached with the current management composition (current composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners).

- g. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count votes for each Agenda of the Meeting in each Meeting decision-making on the agenda, including votes that have been conveyed by the Shareholders through eASY.KSEI is based on the Power of Attorney that has been submitted by the Shareholders as referred to in points 3a - 3d above, and the conventional Power of Attorney as referred to in point 3e above.
4. Materials for the Meeting may be downloaded on the website www.sohoglobalhealth.com from the date of this Invitation until the date of the Meeting. Shareholders who are entitled to attend, are entitled to submit questions regarding the agenda via email at corporate.secretary@sohoglobalhealth.com, and the questions will be submitted at the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes of Meeting Deed prepared by the Notary, and the answers to these questions will be sent to the Shareholders' email no later than 3 (three) working days after the Meeting.
 5. To ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their authorized proxies are kindly requested to arrive at the Meeting venue and carry out the registration 60 (sixty) minutes before the time of the Meeting, which is no later than 08.00 WIB.
 6. The Company's Shareholders or their proxies can view the ongoing Meeting through a Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu and the *Tayangan RUPS* (GMS Video Streaming) submenu on the AKSes KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>), subject to the following:
 - a. the Company's Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application by no later than 27th June 2024, 12:00 WIB.
 - b. The GMS Video Streaming has a capacity of up to 500 participants, and the participant's attendance will be determined on a first come first serve basis. The Company's Shareholders or their proxies that cannot view the Meeting through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attending the electronic Meeting and their share ownership and votes will be taken into account in the Meeting as long as they have been registered on the eASY.KSEI application.
 - c. The Company's Shareholders or their proxies that view the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming but whose electronic attendance is not duly registered on the eASY.KSEI application will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting.
 - d. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Video Streaming, the Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
 7. The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies wishing to attend the Meeting in person must comply with the conditions required by the Company
 - a. The Company does not provide any souvenirs, Meeting materials (in hardcopy version), foods, or beverages at the Meeting's venue.
 - b. Shareholders or Proxy who are not healthy and fit, are advised not to physically attend the Meeting, and provide the Power of Attorney as described in points 3a - 3e above.
 - c. Other matters that have not been regulated in this Invitation to Meeting will be determined and regulated later in the Meeting Rules which will be available on the Company's website (www.sohoglobalhealth.com)

Jakarta, 6th June 2024
PT Soho Global Health Tbk
Board of Directors